

## **Program Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)**

- Program Utama

Meningkatkan mutu, kualitas dan efektivitas tenaga kesehatan serta memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pembinaan berfokus pada peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM, sedangkan pengawasan memastikan standar pelayanan kesehatan terpenuhi.

### 1. Peningkatan Kompetensi

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas tenaga kesehatan serta memastikan terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) melaksanakan program pembinaan yang berfokus pada pengembangan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan. Salah satu kegiatan strategis yang dilaksanakan adalah Pelatihan Terpadu Kesehatan Jiwa.

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan selama 6 (enam) hari, mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 5 Juli 2025, bertempat di Hotel Grand Majang Ternate. Pelatihan diikuti oleh 30 orang peserta, yang terdiri dari tenaga dokter, perawat/bidan, serta pengelola program kusta di Puskesmas se-Kota Ternate.

Materi pelatihan mencakup penguatan keterampilan deteksi dini masalah kesehatan jiwa, manajemen kasus, integrasi layanan kesehatan jiwa di tingkat primer, hingga koordinasi lintas sektor dalam penanganan pasien dengan gangguan jiwa dan disabilitas terkait. Metode pelatihan yaitu Klasikal yang memadukan ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, serta simulasi praktik lapangan untuk memastikan pemahaman dan keterampilan peserta dapat langsung diaplikasikan dalam pelayanan. Kegiatan ini jugamelibatkan Quality Control (QC) dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar.

## Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Kompetensi



### 2. Pembinaan Pengawasan Sumber Daya manusia Kesehatan terkait Registrasi dan Sertifikasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Salah satu fokus kegiatan adalah pembinaan dan pengawasan terkait registrasi dan sertifikasi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kegiatan ini meliputi verifikasi dokumen, pendampingan proses perpanjangan Surat Tanda Registrasi (STR), serta monitoring kepemilikan dan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Ternate

Melalui pembinaan ini, tenaga kesehatan didorong untuk senantiasa memelihara dan meningkatkan kompetensi profesionalnya, mematuhi kode etik profesi, serta memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan sesuai standar. Sementara itu, pengawasan yang dilakukan memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi kriteria mutu yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

| NO | FASYANKES         | JUMLAH NAKES | WAJIB MEILIKI STR/SIP | TIDAK ADA SIP | SIP EXPIRED |
|----|-------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 1  | 2                 | 3            | 4                     | 5             | 6           |
| 1  | Sulamadaha        | 73           | 63                    | 26            | 1           |
| 2  | Siko              | 109          | 100                   | 37            | 6           |
| 3  | BB                | 84           | 69                    | 37            | 6           |
| 4  | Kalumpang         | 105          | 91                    | 40            | 4           |
| 5  | Kota              | 108          | 97                    | 77            | 7           |
| 6  | Kalumata          | 116          | 95                    | 3             | 2           |
| 7  | Gambesi           | 73           | 62                    | 29            | 3           |
| 8  | Jambula           | 66           | 57                    | 38            | 8           |
| 9  | Labkesda          | 12           | 12                    | 6             | 4           |
| 10 | IFK               | 12           | 12                    | 10            | 0           |
| 11 | RSUD Kota Ternate | 139          | 127                   | 30            | 1           |

**Implikasi:**

Tingginya jumlah tenaga kesehatan tanpa SIP atau dengan SIP expired dapat memengaruhi legalitas pelayanan kesehatan dan berisiko terhadap mutu layanan.

**Rekomendasi:**

- Melakukan inventarisasi dan percepatan penerbitan SIP baru.
- Menetapkan sistem peringatan dini (reminder) untuk perpanjangan SIP.
- Mendorong kepatuhan tenaga kesehatan dalam melengkapi dokumen legalitas.
- Memperkuat koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan organisasi profesi terkait proses registrasi.

Dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang terstruktur, diharapkan terwujud sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi, berbasis kompetensi tenaga kesehatan yang terjamin legalitas dan profesionalismenya, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Dokumentasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan SDMK terkait Registrasi dan Sertifikasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.



### 3. Pendayagunaan dan Penyediaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Daerah Terpencil dan sangat terpencil.

Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di seluruh wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Ternate, termasuk daerah terpencil dan sangat terpencil, Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) melaksanakan program pendayagunaan dan penyediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat.

PMK ini menetapkan ketentuan mengenai jumlah dan kualifikasi minimal tenaga kesehatan yang wajib tersedia pada setiap jenis fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas dan jejaringnya, rumah sakit, klinik, laboratorium, dan unit pelayanan lainnya. Penetapan standar ini bertujuan memastikan bahwa setiap

masyarakat, tanpa memandang lokasi geografis, mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan sesuai standar.

Data Jumlah Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Medis  
Daerah Terpencil Dan Sangat Terpencil  
Dinas Kesehatan Kota Ternate  
Tahun 2025

| NO | FASYANKES | DOKTER UMUM | PERAWAT | BIDAN | TENAGA KEFARMASIAN | PROMKES | KESEHATAN LINGKUNGAN | GIZI | AHLI LAB. MEDIK | JUMLAH |
|----|-----------|-------------|---------|-------|--------------------|---------|----------------------|------|-----------------|--------|
| 1  | 2         | 3           | 4       | 5     | 6                  | 7       | 8                    | 9    | 10              | 11     |
| 1  | Moti      | 1           | 22      | 19    | 3                  | 11      | 1                    | 3    | 5               | 65     |
| 2  | Hiri      | 2           | 10      | 22    | 2                  | 5       | 2                    | 3    | 4               | 50     |
| 3  | Mayau     | 2           | 9       | 6     | 2                  | 9       | 1                    | 2    | 1               | 32     |

Dokumentasi Kegiatan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan



Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan terjadi pemerataan distribusi tenaga kesehatan, terpenuhinya standar ketenagaan minimal di seluruh wilayah, dan meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong peningkatan retensi tenaga kesehatan di daerah sulit akses melalui pemberian dukungan fasilitas, pelatihan, serta penghargaan atas dedikasi mereka.